



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3513190305980001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERDOMISILI DI KABUPATEN PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA PEMOHONN), sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3574035005860002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA TERMOHON), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Februari 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/017/II/2020 tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon berstatus Janda umur 22 tahun, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai umur 34 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, namun saat ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak pada awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Firman, yaitu Pemohon pernah memergoki Termohon dengan PIL tersebut di Jalan Jati dan mengetahui dari Chat Whatsapp;
 - 6.2. Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering membantah dan marah;
 - 6.3. Termohon sering menuntut nafkah (lahir) diluar kemampuan Pemohon dengan nominal gaji Pemohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.4. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 6.5. Termohon sering menolak melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon;
 - 6.6. Pemohon dan Termohon terakhir berhubungan suami isteri pada bulan Juli 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob



7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada pertengahan tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pada pertengahan tahun 2021, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya berhasil, dan Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Pemohon dengan Termohon rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)